

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 5 TAHUN 2014

**PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
NOMOR : 060/05 TAHUN 2014**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR
PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA SIBOLGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2012 Nomor 10);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Sibolga;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
15. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA SIBOLGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Sibolga;
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Walikota Sibolga;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Sibolga;
6. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Sibolga;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana teknis dinas yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
8. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan, maupun sebutan lainnya;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian atau keterampilan tertentu.
10. UPTD Pasar adalah UPTD Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Sibolga;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja UPTD Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Sibolga.

Pasal 3

UPTD Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

- a. UPTD Pasar Sibolga Nauli;
- b. UPTD Pasar Inpres Kelurahan Aek Habil;
- c. UPTD Pasar Onan Dewa Sakti Kelurahan Pancuran Dewa; dan
- d. UPTD Pasar Pagi Kota Baringin Kelurahan Kota Baringin.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) UPTD Pasar adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas di lapangan di bawah tanggung jawab Dinas.
- (2) UPTD Pasar dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD Pasar mempunyai tugas melaksanakan tugas dinas dibidang Pengelolaan Pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kota.
- (4) UPTD Pasar dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan kebutuhan dalam rangka pemeliharaan / perawatan bangunan / fasilitas Pasar;
 - b. Pelaksanaan kegiatan penataan para pedagang dan pengadministrasian keuangan;
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan Pasar;
 - d. Pelaksanaan tata usaha pengelolaan Pasar;
 - e. Pelaksanaan pembinaan tertib administrasi pengelolaan Pasar.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 5

Organisasi UPTD Pasar terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

BABV
RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala UPTD Pasar

Pasal 6

- (1) Melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD Pasar maupun dengan instansi lain.
- (2) Memimpin, mengkoordinasikan bawahannya dan melaksanakan pengawasan, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara teratur dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.
- (4) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Melaksanakan pelayanan teknis administrasi, menyusun perencanaan program kegiatan, pembinaan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan dan koordinasi pelaksanaan tugas.
- (2) Melaksanakan urusan surat menyurat, penatausahaan program / kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian, dokumentasi dan arsip di lingkup bidang tugasnya.
- (3) Menyusun rencana anggaran dan belanja kantor.
- (4) Menyusun laporan pelaksanaan anggaran.
- (5) Melaksanakan urusan administrasi barang dan inventaris kelengkapan kantor.
- (6) Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan barang/inventaris kantor.
- (7) Sub Bagian Tata Usaha membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas UPTD Pasar.
- (8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Melaksanakan sebagian tugas yang bersifat teknis sesuai dengan kebutuhan dan keahlian yang dilakukan dengan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing di dalam UPTD Pasar.

BAB VI TATAKERJA

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD Pasar, Sub Bagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar satuan organisasi lain diluar UPTD Pasar sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Kepala UPTD Pasar wajib mengawasi stafnya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diberikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala UPTD Pasar dalam rangka pemberian bimbingan kepada stafnya wajib mengadakan rapat secara berkala.

BAB VII ESELON

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Pasar merupakan jabatan struktural eselon IV a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Pasar merupakan jabatan struktural eselon IV b.

BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

- (1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dalam dan dari jabatan struktural dan jabatan fungsional pada UPTD ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (2) Dalam hal pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya atau memberikan kuasa kepada Pejabat lain di lingkungan Pemerintah Kota untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai pada UPTD Pasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Bagan Susunan Organisasi UPTD Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut sesuai keperluan.

BAB X
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.


Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 10 April 2014

WALIKOTA SIBOLGA,

dto

M. SYARFI HUTAURUK


Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 21 April 2014



BERITADAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2014 NOMOR 5

Lampiran...

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR
PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA SIBOLGA



WALIKOTA SIBOLGA,

dto

M.SYARFIHUTAURUK